



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN
PENYOSOHAN BERAS

WALIKOTA DENPASAR.

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras merupakan prasarana pendukung produksi, program peningkatan ketersediaan pangan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diwajibkan memiliki ijin usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465));
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998, tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
8. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.
6. Perusahaan adalah setiap penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang ada di daerah.
7. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
8. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit.

9. Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan mesin yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik.
10. Surat Ijin Usaha adalah pernyataan tertulis dari Walikota Denpasar yang memberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Daerah harus mendapat Surat Ijin Usaha dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.
- (2) Surat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) Peraturan ini harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ijin Tempat Usaha, ijin Undang-undang Gangguan /HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
 - b. Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan Hukum.
- (3) Kepala Dinas selanjutnya mengadakan penilaian terhadap terhadap permohonan ijin tersebut dengan memperhatikan pertimbangan teknis dan adminstrasi.

Pasal 4


- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan setiap Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras diwajibkan mendaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun dengan melampirkan data peralatan yang digunakan sebagai tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ijin Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila dipindah tangankan dan atau pindah lokasi dan pengembangan Perusahaan Padi, Huller dan Penyosohan Beras tidak mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 27 April 2015

 WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 27 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 9

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 27 April 2015

NOMOR : 9 Tahun 2015

TENTANG : IJIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

II. Data Peralatan yang digunakan

I. Tenaga Penggerak

No	Jenis	Type/model	RPM	DK	MERK	Jumlah(Unit)
1.	Tenaga Penggerak					
	a.					
	b.					
	c.					


2. Peralatan Penggilingan Padi

No	Nama dan Jenis Mesin	Type/Model	Kapasitas (Kw/ Jam)	Buatan Pabrik (Merk)	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Pecah Kulit Pengupas Gabah					
	a.					
	b.					
2.	Pemisah Gabah Beras Pecah Kulit					
	a.					
	b.					
3.	Penyosohan Beras					
	a.					
	b.					
4.	Peralatan Lainnya					
	a.					
	b.					

Denpasar,
Hormat Kami
Pemohon

meterai

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA